



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lubuk Lungkang (Lahat);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /21 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sidodadi Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Burmansyahtia Dharma, S.H., Bambang Satia Dharma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan Deo Agung Pratama, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Percobaan Perkosaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 285 KUHP Juncto pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan sarung berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) helai bh berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah bantal berwarna hitam dengan motif bunga-bunga

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, pada saat itu Saksi 1 sedang sendirian dirumah dan berbaring di kamarnya, kemudian datang terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi 1, "mane umak nga" kemudian Saksi 1 menjawab "didusun" lalu terdakwa berkata "kelingi" lalu Saksi 1 menjawab lagi "didusun" kemudian terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi 1 yang tidak terkunci, kemudian Saksi 1 langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi 1 mendorong pintu kamar, kedua bahu Saksi 1 dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi 1 dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa, kemudian Saksi 1 terduduk di kasur lalu terdakwa mencekik leher Saksi 1 dan mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi 1, setelah itu Saksi 1 di dorong hingga Saksi 1 terjatuh di Kasur. Kemudian Saksi 1 menangis lalu terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi 1 kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi 1 sambil di tekan kemudian terdakwa membuka celana yang Saksi 1 kenakan, tetapi saksi 1 menarik keatas lagi celana Saksi 1 menggunakan kedua tangan Saksi 1 kemudian terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi celana Saksi 1 dari belakang hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa berada di atas tubuh Saksi 1, terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi 1 kemudian terdakwa mencobamemasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi 1, tetapi terdakwa tiba-tiba keluar dari kamar Saksi 1 dan terdengar teriakan saksi 2 yang merupakan ibu kandung Saksi 1 yang berkata "jingok adek kau didalam itunah" mendengar suara Saksi 1, Saksi 1 langsung keluar dari kamar dan terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No :
445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul

2. Visum Et Repertum No :
445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa, padahari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, pada saat itu Saksi 1 sedang sendirian dirumah dan berbaring di kamarnya, kemudian datang terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi 1, "mane umak nga" kemudian Saksi 1 menjawab "didusun" lalu terdakwa berkata "kelingi" lalu Saksi 1 menjawab lagi "didusun" kemudian terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi 1 yang tidak terkunci, kemudian Saksi 1 langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi 1 mendorong pintu kamar, kedua bahu Saksi 1 dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi 1 dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa, kemudian Saksi 1 terduduk di kasur lalu terdakwa mencekik leher Saksi 1 dan mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi 1, setelah itu Saksi 1 di dorong hingga Saksi 1 terjatuh di Kasur. Kemudian Saksi 1 menangis lalu terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi 1 kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi 1 sambil di tekan kemudian terdakwa membuka celana yang Saksi 1 kenakan, tetapi Saksi 1 menarik keatas lagi celana Saksi 1 menggunakan kedua tangan Saksi 1 kemudian terdakwa menarik lagi celana Saksi 1 dari belakang hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa berada di atas tubuh Saksi 1, terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi 1 kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi 1, tetapi terdakwa tiba-tiba keluar dari kamar Saksi 1 dan terdengar teriakan Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Saksi 1 yang berkata "jingok adek kau didalam itunah" mendengar suara Saksi 1,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 langsung keluar dari kamar dan terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umumpada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul

2. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, pada saat itu Saksi 1 sedang sendirian di rumah dan berbaring di kamarnya, kemudian datang terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi 1, "mane umak nga" kemudian Saksi 1 menjawab "didusun" lalu terdakwa berkata "kelingi" lalu Saksi 1 menjawab lagi "didusun" kemudian terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi 1 yang tidak terkunci, kemudian Saksi 1 langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi 1 mendorong pintu kamar, kedua bahu Saksi 1 dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa menutup mulut Saksi 1 dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa, kemudian Saksi 1 terduduk di kasur lalu terdakwa mencekik leher Saksi 1 dan mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi 1, setelah itu Saksi 1 di dorong hingga Saksi 1 terjatuh di Kasur. Kemudian Saksi 1 menangis lalu terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi 1 kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi 1 sambil di tekan kemudian terdakwa membuka celana yang Saksi 1 kenakan, tetapi saksi 1 menarik keatas lagi celana Saksi 1 menggunakan kedua tangan Saksi 1 kemudian terdakwa menarik lagi celana Saksi 1 dari belakang hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa berada di atas tubuh Saksi 1, terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi 1 kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi 1, tetapi terdakwa tiba-tiba keluar dari kamar Saksi 1 dan terdengar teriakan saksi 2 yang merupakan ibu kandung Saksi 1 yang berkata "jingok adek kau didalam itunah" mendengar suara Saksi 1, Saksi 1 langsung keluar dari kamar dan terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:
 1. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul

2. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 didalam kamar rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat itu Saksi Korban sendirian di rumah dan Saksi Korban sedang berbaring di kamar Saksi Korban, lalu ada Terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi Korban, "Mane umak nga" kemudian Saksi Korban jawab "Di dusun" lalu dijawab Terdakwa "Kelingi" lalu Saksi Korban jawab lagi "Di dusun" kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sedang berbaring diatas kasur lalu Saksi Korban langsung berdiri kemudian Saksi Korban langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi Korban mendorong pintu kamar tersebut kedua bahu Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berteriak "Aaakkkh" kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya yang Saksi Korban tidak ingat lagi, kemudian Saksi Korban terduduk di kasur Saksi Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban didorong hingga Saksi Korban terjatuh di kasur kemudian Saksi Korban menangis lalu Terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi Korban kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi Korban sambil ditekan kemudian Saksi Korban berteriak-berteriak "Tolong mak mati nian aku mak tolong" lalu Saksi Korban merasa Terdakwa ingin membuka celana yang Saksi Korban kenakan, kemudian Saksi Korban langsung menarik lagi ke atas celana Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dari belakang dan Saksi Korban merasakan celana Saksi Korban terlepas hingga ke paha Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban merasakan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi Korban, lalu Saksi Korban merasakan payudara sebelah kiri diremas oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban merasakan alat kelamin Saksi Korban seperti digesek-gesekan alat kelamin Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Korban setengah sadar dikarenakan bantal tersebut masih ditutupkan di muka Saksi Korban sehingga Saksi Korban sulit untuk bernapas, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan Saksi Korban mendengar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara teriakan ibu Saksi Korban “Jingok adek kau didalam itu nah” mendengar suara ibu Saksi Korban, Saksi Korban kemudian duduk lalu Saksi Korban melihat celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terbuka sebatas paha Saksi Korban, kemudian BH Saksi Korban naik sehingga berada di dada Saksi Korban, lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis dan berkata kepada ibu Saksi Korban “Leher aku sakit mak, aku nak dibunuh” dan Saksi Korban melihat Terdakwa sedang dipegang oleh ibu dan kakak Saksi Korban, lalu ibu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan kepada Saksi Korban, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memperkosa Saksi Korban dan setelah itu ramai warga yang datang ke rumah orang tua Saksi Korban dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah diperkosa oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa berdua dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa memang benar Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi Korban sejak bulan Februari 2023, dan Terdakwa bekerja dengan orang tua Saksi Korban di rumah orang tua Saksi Korban untuk membuat gagang sapu;
- Bahwa pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut yaitu baju merah lengan pendek bertuliskan choose happy, celana panjang warna hitam, short warna abu-abu, celana dalam warna putih, dan BH warna merah;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 didalam kamar rumah Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi 1;

- Bahwa pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baru Saksi kenal sekira 3 (tiga) bulan dan menumpang tinggal dan hidup di rumah Saksi dan membantu Saksi dan suami bekerja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa membuat gagang sapu di samping rumah, sekira pukul 11.45 WIB anak Saksi bernama saksi 3 datang ke rumah dan mengatakan "Mak bapak mintak ambeke duit untuk bayar koperasi" setelah itu Saksi mengatakan pada Terdakwa "Aku nak ke Kelingi ngambek duit untuk bayar koperasi, begawe lah kamu dewek" setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan mengajak anak Saksi yaitu Saksi Korban untuk ikut dengan Saksi ke Kelingi karena Saksi Korban baru jatuh dari motor dan Saksi ingin membawa Saksi Korban mengurut agar cepat sembuh. Tetapi Saksi Korban mengatakan "Besok bae mak, hari ini panas nian", lalu karena Saksi Korban tidak mau lalu Saksi mengatakan pada Saksi 3, "Bib cubo telfon bapak, biso dak uong koperasi itu bae yang kesini ambek duitnyo" dan kata suami Saksi bisa, lalu sekira pukul 12.15 WIB Saksi tidak jadi ke Kelingi dan Saksi hanya pergi ke rumah Sekdes untuk mengambil uang, tetapi ternyata rumahnya tutup lalu Saksi pergi ke Pulau Panggung;
- Bahwa saat perjalanan ke Pulau Panggung dari rumah Sekdes tersebut Saksi sempat melewati rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa masih berada di samping rumah membuat gagang sapu. Lalu saat sampai di Pulau Panggung kemudian Saksi mengambil uang dan segera pulang. Saat sampai di depan rumah Saksi melihat Terdakwa tidak ada lagi di samping rumah Saksi, dan Saksi bertanya pada anak Saksi yaitu Saksi 3 "Mano Terdakwa" dan dijawab Saksi 3 "Dak tau Mak", lalu Saksi mendengar dari dalam rumah suara Saksi Korban berteriak "Toooolloongg, toolooonggg, tooloonngg" Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa berlari dari dalam kamar Saksi Korban menuju dapur, melihat itu Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa dan berhasil memegang kedua lengan bawah Terdakwa dan disusul Saksi 3 memegang tangan Terdakwa yang berusaha untuk membuka pisau dari sarung pisau. Lalu Terdakwa memberontak dan berhasil berlari ke arah depan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tasnya tetapi Saksi mendorong badan Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dan Saksi memegangi lengan bawah Terdakwa kembali agar Terdakwa tidak kabur dan Saksi 3 berusaha melepaskan pisau dari tangan Terdakwa dan akhirnya pisau tersebut terlepas dan langsung dibuang oleh Saksi 3;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi 3 mendudukkan Terdakwa di atas kursi dan Saksi menanyakan pada Terdakwa "Kau apoke anak aku" dan dijawab oleh Terdakwa "Dak ku apo-apo ke" dan Saksi mengatakan pada Saksi 3 "Jingok adek kau didalam" lalu Saksi 3 ke kamar Saksi Korban dan tidak lama Saksi Korban keluar kamar dengan kondisi Saksi Korban sudah menangis, badnnya lemas, dan sambil memegangi lehernya sambil berkata "Leher ku sakit mak dicekek Terdakwa, aku nak dibunuh e mak makek ladeng" dan Saksi Korban terduduk di lantai dekat pintu lalu Saksi kembali menanyakan pada Terdakwa "Kau apoke anak aku, kau kucak anak aku?" dan Terdakwa tetap mengatakan "Dak ku apo-apo ke". Dan Saksi menyuruh Saksi Korban ke kamar mandi untuk melihat apakah ada darah atau tidak di alat kelaminnya dan kata Saksi Korban tidak ada tetapi terasa pedih saat buang air kecil. Sekira 5 (lima) kali Saksi menanyakan kembali pada Terdakwa "Kau kucak anak aku?" dan akhirnya Terdakwa mengaku dan mengatakan "Iyo tapi belum masuk, airnyo (sperma) bae belum keluo" setelah itu Saksi menyuruh Saksi 3 menelpon suami Saksi mengatakan agar segera pulang, dan setelah itu Saksi 3 memanggil tetangga dan juga Kadus untuk datang ke rumah Saksi dan setelah itu Saksi bersama Kadus dan tetangga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa merupakan orang yang baik dan rajin, suka membantu pekerjaan Saksi sekeluarga di rumah tetapi bila ada hiburan malam Terdakwa memang suka berjoget dengan para biduan;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka celana dalam milik Saksi Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban sendirian berada di rumahnya;
- Bahwa yang masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban adalah jari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 didalam kamar Saksi Korban tepatnya di rumah orang tua Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah adik Saksi bernama Saksi 1;
- Bahwa pelakunya berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban merupakan adik kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baru Saksi kenal sekira 3 (tiga) bulan dan menumpang tinggal dan hidup di rumah orang tua Saksi dan membantu orang tua Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika Saksi pulang dari mengantar ibu Saksi pergi ke ATM, pada saat Saksi dan ibu Saksi baru masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari Saksi Korban, lalu Saksi dan ibu kandung Saksi berlari masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi melihat ada Terdakwa sedang berlari keluar dari kamar Saksi Korban dan hendak berlari keluar rumah lewat pintu dapur, namun Saksi dan ibu Saksi mengejanya, setelah berhasil Saksi amankan lalu ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata bahwa dirinya telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk mengancam Saksi Korban dan 1 (satu) buah bantal untuk menutup mulut Saksi Korban agar tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban tersebut cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memegang bahu Saksi Korban dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga duduk di atas kasur kamar, ketika Saksi Korban menangis dan berteriak meminta tolong lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menutup mulut Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menempelkan di leher Saksi Korban, hingga Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja, setelah itu Saksi Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas kasur, karena Saksi Korban menangis dan kembali berteriak meminta tolong lalu Terdakwa mengambil bantal yang terletak di samping Saksi Korban berbaring lalu menutupkan di mulut Saksi Korban sambil salah satu tangannya tetap mencekik leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban memberontak karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, mendengar pengakuan Saksi Korban tersebut lalu Saksi menelpon ayah Saksi yang pada saat itu sedang tidak ada di rumah, lalu Saksi dan orang tua Saksi membawa Terdakwa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi menuju ke ATM di Desa Pulau Panggung, pada saat Saksi pergi Saksi melihat Terdakwa sedang bekerja menyerkel atau memotong kayu di samping rumah Saksi, di rumah Saksi hanya ada Saksi Korban sendirian dikarenakan ayah Saksi pada saat itu sedang pergi, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan ibu Saksi pulang ke rumah Saksi, pada saat Saksi hendak masuk ke dalam rumah Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban, kemudian Saksi dan ibu Saksi langsung berlari menuju kamar Saksi Korban tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berlari keluar kamar Saksi Korban tersebut dan hendak keluar rumah Saksi melalui pintu dapur, namun Saksi dan ibu Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa kabur, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangannya, lalu Saksi, ibu Saksi dan Terdakwa berebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, ibu Saksi memegang kedua lengannya sementara Saksi memegang tangannya yang hendak mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari sarungnya, namun pada saat itu Terdakwa berhasil terlepas dari pegangan Saksi dan ibu Saksi, lalu Terdakwa berlari ke depan dan hendak kabur melalui pintu depan rumah Saksi, kemudian Saksi dan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa yang hendak kabur, lalu ibu Saksi berhasil meraih celana Terdakwa kemudian Saksi langsung berusaha merebut pisau dari genggam tangan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan ibu Saksi berhasil merebut pisau tersebut, setelah itu Saksi dan ibu Saksi mendudukkan Terdakwa di kursi ruang tamu, setelah itu ibu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban tersebut lalu dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban namun tidak sampai keluar cairan spermanya, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar Saksi Korban untuk memeriksa keadaan Saksi Korban tersebut, saat itu Saksi Korban sedang duduk sambil menangis dan sudah mengenakan baju rapi, setelah itu Saksi mengajak Saksi Korban keluar ke ruang tamu dan ibu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadapnya, lalu Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memegang bahu Saksi Korban dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga duduk di atas kasur kamar, ketika Saksi Korban menangis dan berteriak meminta tolong Terdakwa namun Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan menempelkan di leher Saksi Korban, hingga Saksi Korban ketakutan dan hanya diam saja, setelah itu Saksi Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas kasur, karena Saksi Korban menangis dan kembali berteriak meminta tolong lalu Terdakwa mengambil bantal yang terletak di samping Saksi Korban berbaring lalu menutupkan di mulut Saksi Korban sambil salah satu tangannya tetap mencekik leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban memberontak karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, mendengar pengakuan Saksi Korban tersebut lalu Saksi menelpon ayah Saksi yang pada saat itu sedang tidak ada di rumah, lalu Saksi dan orang tua Saksi membawa Terdakwa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban sendirian berada di rumahnya;
- Bahwa yang masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban adalah jari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak bulan Februari 2023 Terdakwa bekerja sebagai pemotong kayu dengan menggunakan mesin serkel dan Terdakwa juga bekerja di rumah orang tua Saksi Korban untuk membuat gagang sapu, dan kebetulan Terdakwa juga tinggal di rumah orang tua Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang kebetulan pada saat itu didalam rumah sedang tidak ada siapa-siapa hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tiduran, ketika Terdakwa masuk Saksi Korban langsung duduk berdiri dan berteriak "Nak ngapoin kau" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, lalu Terdakwa memegang kedua bahu Saksi Korban kemudian Saksi Korban duduk langsung menangis, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa mengambil bantal di samping Saksi Korban berbaring dan langsung menutupkan mulut Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "Kau diam bae", kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa di leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berteriak "TOLONG TOLONG TOLONG" karena kondisi rumah Saksi Korban sepi dan jauh dari tetangga hingga tidak ada yang mendengar, lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Saksi Korban hingga ke atas dada, lalu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban namun tangan Saksi Korban berusaha menghalangi Terdakwa untuk membuka celananya, namun akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jempol Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban ketika mendengar ada suara motor ibu Saksi, kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin Saksi Korban dan langsung keluar kamar, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa letakan di atas TV ruang keluarga rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa mengambil pisau tersebut Terdakwa melihat Saksi 2 dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saksi 3 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, sementara Saksi Korban didalam kamar masih menangis, setelah Saksi 2 dan Saksi 3 berusaha merampas pisau Terdakwa, dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil terlepas, kemudian langsung berlari ke ruang tamu untuk mengambil Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 3 mengejar dan kembali berusaha merampas pisau Terdakwa, hingga akhirnya pisau Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Terdakwa didudukkan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 di kursi ruang tamu rumah Saksi 2, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Kau ngucak anak aku E" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, kemudian Saksi 2 bertanya lagi "Kau apoke anak aku" lalu Terdakwa menjawab "Cuma ku masuk ke bae tapi idak sampe keluar banyunyo (sperma)" setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa, tetapi Terdakwa memasukkan jempol tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023
tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M.
Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Muara
Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul

2. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023
tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.
Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara
Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan Choose Happy;
- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) helai short berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai bra (BH) berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna hitam motif bunga;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 14 (empat belas) centimeter, gagang kayu berwarna coklat panjang 7,5 (tujuh koma lima) Centimeter, dan sarung berwarna hitam dengan panjang 18,5 (delapan belas koma lima) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 didalam kamar Saksi Korban yang merupakan rumah Saksi 2 yang merupakan orang tua Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat itu Saksi Korban sendirian di rumah dan Saksi Korban sedang berbaring di kamar Saksi Korban, lalu ada Terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi Korban, "Mane umak nga" kemudian Saksi Korban jawab "Di dusun" lalu dijawab Terdakwa "Kelingi" lalu Saksi Korban jawab lagi "Di dusun" kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sedang berbaring diatas kasur lalu Saksi Korban langsung berdiri kemudian Saksi Korban langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi Korban mendorong pintu kamar tersebut kedua bahu Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berteriak "Aaakkhh" kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya yang Saksi Korban tidak ingat lagi, kemudian Saksi Korban terduduk di kasur Saksi Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban didorong hingga Saksi Korban terjatuh di kasur kemudian Saksi Korban menangis lalu Terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi Korban kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi Korban sambil ditekan kemudian Saksi Korban Korban berteriak-berteriak "Tolong mak mati nian aku mak tolong" lalu Saksi Korban merasa Terdakwa ingin membuka celana yang Saksi Korban kenakan, kemudian Saksi Korban langsung menarik lagi ke atas celana Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dari belakang dan Saksi Korban merasakan celana Saksi Korban terlepas hingga ke paha Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban merasakan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi Korban, lalu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban merasakan payudara sebelah kiri diremas oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban merasakan alat kelamin Saksi Korban seperti digesek-gesekan alat kelamin Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Korban setengah sadar dikarenakan bantal tersebut masih ditutupkan di muka Saksi Korban sehingga Saksi Korban sulit untuk bernapas, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan Saksi Korban mendengar suara teriakan ibu Saksi Korban “Jingok adek kau didalam itu nah” mendengar suara ibu Saksi Korban, Saksi Korban kemudian duduk lalu Saksi Korban melihat celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terbuka sebatas paha Saksi Korban, kemudian BH Saksi Korban naik sehingga berada di dada Saksi Korban, lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis dan berkata kepada ibu Saksi Korban “Leher aku sakit mak, aku nak dibunuh” dan Saksi Korban melihat Terdakwa sedang dipegang oleh ibu dan kakak Saksi Korban, lalu ibu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan kepada Saksi Korban, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memperkosa Saksi Korban dan setelah itu ramai warga yang datang ke rumah orang tua Saksi Korban dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang kebetulan pada saat itu didalam rumah sedang tidak ada siapa-siapa hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tiduran, ketika Terdakwa masuk Saksi Korban langsung duduk berdiri dan berteriak “Nak ngapoin kau” namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, lalu Terdakwa memegang kedua bahu Saksi Korban kemudian Saksi Korban duduk langsung menangis, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa mengambil bantal di samping Saksi Korban berbaring dan langsung menutupkan mulut Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata “Kau diam bae”, kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa di leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berteriak “TOLONG TOLONG TOLONG TOLONG” karena kondisi rumah Saksi Korban sepi dan jauh dari tetangga hingga tidak ada yang mendengar, lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Saksi Korban hingga ke atas dada, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi Korban secara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban namun tangan Saksi Korban berusaha menghalangi Terdakwa untuk membuka celananya, namun akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jempol Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban ketika mendengar ada suara motor ibu Saksi, kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin Saksi Korban dan langsung keluar kamar, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa letakan di atas TV ruang keluarga rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa mengambil pisau tersebut Terdakwa melihat Saksi 2 dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saksi 3 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, sementara Saksi Korban didalam kamar masih menangis, setelah Saksi 2 dan Saksi 3 berusaha merampas pisau Terdakwa, dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil terlepas, kemudian langsung berlari ke ruang tamu untuk mengambil Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 3 mengejar dan kembali berusaha merampas pisau Terdakwa, hingga akhirnya pisau Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Terdakwa didudukkan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 di kursi ruang tamu rumah Saksi 2, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Kau ngucak anak aku E" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, kemudian Saksi 2 bertanya lagi "Kau apoke anak aku" lalu Terdakwa menjawab "Cuma ku masuk ke bae tapi idak sampe keluar banyunyo (sperma)" setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah diperkosa oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa berdua dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa memang benar Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi Korban sejak bulan Februari 2023, dan Terdakwa bekerja dengan orang tua Saksi Korban di rumah orang tua Saksi Korban untuk membuat gagang sapu;
- Bahwa pakaian yang Saksi Korban kenakan pada saat kejadian tersebut yaitu baju merah lengan pendek bertuliskan choose happy, celana panjang warna hitam, short warna abu-abu, celana dalam warna putih, dan BH warna merah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:



1. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023
tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M.
Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Muara
Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

3. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan;**
3. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa makna ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 didalam kamar Saksi Korban yang merupakan rumah Saksi 2 yang merupakan orang tua Saksi Korban yang terletak di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat itu Saksi Korban sendirian di rumah dan Saksi Korban sedang berbaring di kamar Saksi Korban, lalu ada Terdakwa bertanya sambil berteriak dari depan pintu kamar Saksi Korban, "Mane umak nga" kemudian Saksi Korban jawab "Di dusun" lalu dijawab Terdakwa "Kelingi" lalu Saksi Korban jawab lagi "Di dusun" kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu kamar Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sedang berbaring diatas kasur lalu Saksi Korban langsung berdiri kemudian Saksi Korban langsung berusaha mendorong pintu kamar untuk menutupnya tetapi belum sempat Saksi Korban mendorong pintu kamar tersebut kedua bahu Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi Korban berteriak "Aaakkhh" kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya yang Saksi Korban tidak ingat lagi, kemudian Saksi Korban terduduk di kasur Saksi Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban didorong hingga Saksi Korban terjatuh di kasur kemudian Saksi Korban menangis lalu Terdakwa mengambil sebuah bantal di samping Saksi Korban kemudian bantal tersebut ditutupkan di muka Saksi Korban sambil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



ditekan kemudian Saksi Korban Korban berteriak-berteriak “Tolong mak mati nian aku mak tolong” lalu Saksi Korban merasa Terdakwa ingin membuka celana yang Saksi Korban kenakan, kemudian Saksi Korban langsung menarik lagi ke atas celana Saksi Korban menggunakan kedua tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dari belakang dan Saksi Korban merasakan celana Saksi Korban terlepas hingga ke paha Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban merasakan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi Korban, lalu Saksi Korban merasakan payudara sebelah kiri diremas oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban merasakan alat kelamin Saksi Korban seperti digesek-gesekan alat kelamin Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Korban setengah sadar dikarenakan bantal tersebut masih ditutupkan di muka Saksi Korban sehingga Saksi Korban sulit untuk bernapas, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan Saksi Korban mendengar suara teriakan ibu Saksi Korban “Jingok adek kau didalam itu nah” mendengar suara ibu Saksi Korban, Saksi Korban kemudian duduk lalu Saksi Korban melihat celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terbuka sebatas paha Saksi Korban, kemudian BH Saksi Korban naik sehingga berada di dada Saksi Korban, lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis dan berkata kepada ibu Saksi Korban “Leher aku sakit mak, aku nak dibunuh” dan Saksi Korban melihat Terdakwa sedang dipegang oleh ibu dan kakak Saksi Korban, lalu ibu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan kepada Saksi Korban, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memperkosa Saksi Korban dan setelah itu ramai warga yang datang ke rumah orang tua Saksi Korban dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah diperkosa oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada alat kelamin Saksi Korban, dan pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa berdua dan tidak ada orang lain yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhan dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang kebetulan pada saat itu didalam rumah sedang tidak ada siapa-siapa hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang tiduran, ketika Terdakwa masuk Saksi Korban langsung duduk berdiri dan berteriak "Nak ngapoin kau" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, lalu Terdakwa memegang kedua bahu Saksi Korban kemudian Saksi Korban duduk langsung menangis, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa mengambil bantal di samping Saksi Korban berbaring dan langsung menutupkan mulut Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "Kau diam bae", kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa di leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung berteriak "TOLONG TOLONG TOLONG" karena kondisi rumah Saksi Korban sepi dan jauh dari tetangga hingga tidak ada yang mendengar, lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Saksi Korban hingga ke atas dada, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban namun tangan Saksi Korban berusaha menghalangi Terdakwa untuk membuka celananya, namun akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jempol Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban ketika mendengar ada suara motor ibu Saksi, kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin Saksi Korban dan langsung keluar kamar, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa letakan di atas TV ruang keluarga rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa mengambil pisau tersebut Terdakwa melihat Saksi 2 dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saksi 3 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, sementara Saksi Korban didalam kamar masih menangis, setelah Saksi 2 dan Saksi 3 berusaha merampas pisau Terdakwa, dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil terlepas, kemudian langsung berlari ke ruang tamu untuk mengambil Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi 3 mengejar dan kembali berusaha merampas pisau Terdakwa, hingga akhirnya pisau Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian Terdakwa didudukkan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 di kursi ruang tamu rumah Saksi 2, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "Kau ngucak anak aku E"

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, kemudian Saksi 2 bertanya lagi "Kau apoke anak aku" lalu Terdakwa menjawab "Cuma ku masuk ke bae tapi idak sampe keluar banyunyo (sperma)" setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Rizky Rusti Rama Putra selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala: tidak ada kelainan
- Leher: pada leher bagian depan terdapat bekas merah kebiruan pada kulit dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,2 cm
- Thorax/dada: pada putting payudara kiri terdapat bekas merah kebiruan dengan ukuran 0,5 cm x 0,6 cm
- Ekstremitas: pada jari tangan kanan digiti IV terdapat luka lecet ukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Genitalia: pada bibir vagina bagian dalam sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, pada bibir vagina bagian dalam sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam dan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

2. Visum Et Repertum No : 445/37/RSUD.MB.II.2/IGD/V/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti SPOG selaku Dokter spesialis pada Rumah Sakit Muara Beliti, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Vagina: selaput himen utuh, tidak tampak luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Penasihat Hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Penasihat Hukum Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan Choose Happy, 1 (satu) helai celana panjang hitam, 1 (satu) helai short berwarna abu-abu, 1 (satu) helai bra (BH) berwarna merah, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih, 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna hitam motif bunga, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 14 (empat belas) Centimeter, gagang kayu berwarna cokelat panjang 7,5 (tujuh koma lima) Centimeter, dan sarung berwarna hitam dengan panjang 18,5 (delapan belas koma lima) Centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban merasa traumatik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan Choose Happy;
- 1 (satu) helai celana panjang hitam;
- 1 (satu) helai short berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai bra (BH) berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna hitam motif bunga;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 14 (empat belas) Centimeter, gagang kayu berwarna cokelat panjang 7,5 (tujuh koma lima) Centimeter, dan sarung berwarna hitam dengan panjang 18,5 (delapan belas koma lima) Centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Yulia Marhaena, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.,

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Llg